



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 500 / 819 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL DARI
UNSUR PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dipilih melalui seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol tanggal 21 Agustus 2024, menyetujui usulan seleksi pengisian Calon Komisaris;
- c. bahwa dalam rangka seleksi Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol perlu membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dari Unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dari Unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi Komisaris;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Komisaris

- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Komisaris; dan
- g. menindaklanjuti seleksi dengan mengusulkan Calon Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan Panitia Seleksi Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dari Unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Oktober 2024

P. Plt. BUPATI SUKOHARJO, P.



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500 / 819 Tahun 2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL
DARI UNSUR PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Jasa Psikologi Indonesia selaku Unsur Independen	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500 / 819 Tahun 2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI KOMISARIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN GROGOL DARI UNSUR PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
2.	Lestari Hayom Sari,SE, MSi NIP.197405061997032002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Winarsih, SE Kepala Bagian Umum pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA